

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH

Wiji Nurfi Utami

Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
wijinurfi@gmail.com

Wicipto Setiadi*

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
wiciptosetiadi@upnvj.ac.id

Abstrak

Seluruh proses pembentukan produk hukum daerah wajib melalui tahapan harmonisasi, bahkan jika ditarik ke atas, seluruh produk hukum di Indonesia wajib melalui proses harmonisasi agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Pusat, perlu dilaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Penelitian ini fokus pada pembahasan urgensi pengharmonisasian Peraturan Daerah dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengharmonisasian Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan karakteristik preskriptif. Dari hasil kajian didapati bahwa urgensi pengharmonisasian Perda terangkum dalam 3 (tiga) alasan yaitu pertama, karena Perda merupakan suatu sub sistem dalam sistem hukum nasional dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, Perda dapat diuji melalui Mahkamah Agung (*judicial review*), maupun oleh Pemerintah (*executif review*). Ketiga, untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pembentukan Perda. Pada hakikatnya pengharmonisasian Perda didasarkan pada penerapan nilai-nilai Pancasila, hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif pencegahan tumpang tindih produk hukum.

Kata kunci: Pancasila, Pengharmonisasian, Peraturan Daerah.

Abstract

The entire process of forming regional legal products must go through the harmonization stages, even if it is drawn up, all legal products in Indonesia must go through a harmonization process so that they are in line with the values of Pancasila. In the context of supervision by the Central Government, it is necessary to harmonize the Draft Regional Regulations. This research focuses on discussing the urgency of harmonizing Regional Regulations and the application of Pancasila values in harmonizing Regional Regulations. The research method used is qualitative with a normative juridical approach and prescriptive characteristics. From the results of the study, it was found that the urgency of harmonizing regional regulations is summarized in 3 (three) reasons, namely first, because regional regulations are a sub-system in the national legal system and are in the hierarchy of statutory regulations. Second, regional regulations can be tested through the judicial review or executive review. Third, to ensure legal certainty in the process of forming regional regulations. In essence, the harmonization of regional regulations is based on the application of Pancasila values, this is carried out as a form of preventive effort to prevent overlapping legal products.

Keywords: Pancasila, Harmonization, Regional Regulations.

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) sudah dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), landasan konstitusional tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945.¹ Perda adalah produk legislasi Pemerintah Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pemerintah Pusat, materi yang terkandung dalam sebuah Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh berbeda haluan dengan kehendak Pemerintah Pusat. Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Pusat, maka perlu dilaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Dalam rangka pengawasan Perda, terdapat 3 (tiga) model pengawasan yakni preventif, represif, dan umum. Secara teknis, pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Para Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengawasan preventif mengandung arti bahwa pemberlakuan tiap Perda dan peraturan kepala daerah yang mengatur persoalan tertentu harus mendapatkan pengesahan dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan oleh Gubernur atas Perda yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.²

Harmonisasi menurut KBBI berarti upaya mencari keselarasan. Pada prinsipnya harmonisasi bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan norma dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi sebuah konsekuensi logis dalam tata hukum negara. Jika terjadi disharmonisasi dengan peraturan di atasnya maka Perda akan kehilangan daya gunanya. Disharmonisasi mengakibatkan munculnya perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum, disfungsi hukum dan, Perda tidak terlaksana secara efektif dan efisien.³

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, yang menyebabkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Tumpang tindih peraturan ini, salah satunya, disebabkan oleh

¹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, "Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah", Jakarta, 2015, hlm. 11.

² King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5.

³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 104.

banyaknya aturan hukum yang ada.⁴ Pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan atau tumpang tindih antara aturan-aturan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan jelas tanpa kebingungan.⁵ Jumlah regulasi yang terlalu banyak, yang sering juga disebut *overregulated*⁶, banjir regulasi, atau obesitas regulasi, dapat mengarah pada regulasi yang berkualitas buruk dan semakin besar potensi untuk terciptanya regulasi yang tidak harmonis (disharmonis).⁷

Indonesia memiliki jumlah peraturan perundang-undangan sangat besar, mencakup baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan di tingkat daerah. Pada tingkat daerah, pengajuan permohonan harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD dapat diajukan oleh Ketua DPRD kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kanwil Kemenkumham), sedangkan permohonan harmonisasi Raperda yang berasal dari Eksekutif dapat diajukan oleh Bupati/Wali Kota. Pengajuan harmonisasi dilaksanakan sebelum Raperda ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda). Permohonan harmonisasi akan ditindaklanjuti oleh Kanwil Kemenkumham untuk diadakan rapat harmonisasi bersama dengan Pengusul Raperda, hasil rapat tersebut berupa Surat Selesai Harmonisasi (SSH).

Seluruh proses pembentukan produk hukum daerah wajib melalui tahapan harmonisasi, bahkan jika ditarik ke atas, seluruh produk hukum di Indonesia wajib melalui proses harmonisasi agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembentukan produk hukum di Indonesia telah disepakati oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.⁸ Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan urgensi pengharmonisasian Peraturan Daerah dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengharmonisasian Peraturan Daerah.

⁴ Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol.9 No.1 (2020) : 2.

⁵ Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad, Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia", *Binamulia Hukum*, Vol.12 No.1 (2023) : 216.

⁶ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha (Simplification of Regulations in Order to Support Ease of Doing Business)", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.7 No.3 (2018) : 321-334.

⁷ Wicipto Setiadi, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*", makalah disampaikan dalam Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI, Vol. 4 No. 2, (2007) : 46.

⁸ A.Latief, Suyanto, T., & Warsono, T. "Revitalizing the value of pancasila in the development of the character of Indonesian citizens", <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-18/25903938>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, memiliki karakteristik preskriptif yang memberikan penilaian tentang sesuatu yang benar atau salah dan sesuai atau tidak sesuai. Cara penarikan kesimpulan menggunakan cara berpikir deduktif yang dihadapkan dengan kasus tertentu untuk dibuat kesimpulan atau konklusi.⁹

PEMBAHASAN

Urgensi Pengharmonisasian Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menyeluruh dan merata, hal ini terjadi sejak pelimpahan sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peran strategis dan dukungan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembentukan Perda.¹¹ Pembentukan Perda berada di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Pusat, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangannya. Hal ini sebagai upaya preventif dalam memberikan kontrol terhadap norma hukum yang terkandung pada sebuah produk hukum, melalui apa yang biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum (*legal norm control mechanism*).¹² Berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie, terdapat tiga bentuk pengawasan dan pengendalian peraturan perundang-undangan, yaitu : Pertama, kontrol yuridis, yaitu pengawasan dan pengendalian melalui uji materil (*judicial review*). Kedua, kontrol administratif, yaitu pengawasan dan pengendalian oleh eksekutif atau lembaga administrasi yang menjalankan fungsi "*bestuur*" dibidang eksekutif. Ketiga, kontrol politik, yaitu pengawasan dan pengendalian oleh lembaga politik seperti parlemen.¹³

Urgensi pengharmonisasian Raperda terbagi menjadi 3 (tiga) alasan penting yaitu : Pertama, Perda merupakan suatu sub sistem dalam sistem hukum nasional berdasarkan

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm. 21.

¹⁰ Elisabeth Lenny Marit, dkk, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, (Manokwari: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 13.

¹¹ Badri Hasan Sulaiman, "Pola Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus di Daerah." *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3 No.2 (2020) : 487.

¹² Nurbaningsih, "Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah", *MIMBAR HUKUM*, Vol.23 No.1 (2011) : 169.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta : Konstitusi Pers, 2006), hlm. 73.

Pancasila dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu sub sistem dari sistem yang lebih besar, Perda harus saling keterkaitan, ketergantungan dan kebulatan utuh dengan sub sistem yang lain. Alasan Kedua, Perda dapat diuji melalui Mahkamah Agung (*judicial review*), maupun oleh Pemerintah (*executif review*) dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal itu, pengharmonisasian Perda merupakan upaya preventif dan kesiapan matang dalam mencegah pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat dan mencegah diajukannya permohonan pengujian kepada Mahkamah Agung.¹⁴ Kemudian, alasan yang Ketiga, adalah untuk menjamin terwujudnya taat asas kepastian hukum dalam proses pembentukan Perda.

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah

Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diberlakukan pada seluruh tahapan pembentukan Perda, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pada tahap perencanaan, penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan memastikan arah pengaturan dalam dokumen Propemperda telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada tahap penyusunan, dilakukan penyesuaian setiap norma pasal dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian seterusnya sampai dengan tahap pengundangan. Secara teknis perancangan suatu Perda, selain dalam rumusan pasal, nilai-nilai Pancasila dapat dicantumkan dalam konsideran menimbang, khususnya pada landasan filosofis yang menyatakan bahwa Perda yang dibentuk sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia dalam hal ini masyarakat Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam penjelasan umum Perda.

Apabila Pemerintah Indonesia bercita-cita masyarakatnya menjadi masyarakat Pancasila yang segala perbuatan dan hubungan antarmanusianya dijiwai oleh Pancasila, maka salah satu alat yang efektif untuk mewujudkannya adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Upaya yang perlu dilakukan adalah memerinci masing-masing sila dalam Pancasila ke dalam nilai-nilai Pancasila.¹⁵

Nilai Ketuhanan

¹⁴ Wahyu Tri Hartomo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 Dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15 No.2 (Juli 2018) : 30.

¹⁵ Humas Sekretariat Kabinet RI, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan" <https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/> (1 Maret 2024).

Sila Pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar utama bagi berkembangnya hukum agama Islam di Indonesia. Sila Pertama dari Pancasila menegaskan bahwa negara mengakui keesaan Tuhan. Pancasila mengakui dan menjamin penduduk Indonesia untuk melaksanakan aturan dan hukum agama yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakikatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Hal ini dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam Seminar Akbar 50 Tahun Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mochtar Kusumaatmadja pernah menjadi menteri kehakiman dan menteri luar negeri. Sementara Ismail Saleh yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman, mengatakan bahwa tolak ukur upaya mengimplementasikan hukum Islam adalah Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan hal ini, maka harmonisasi peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai pada sila pertama. Selaras dengan produk hukum nasional, produk hukum daerah juga tidak boleh bertentangan dengan norma, aturan, dan hukum agama, sehingga tercipta Perda yang sesuai dengan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab.

Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung arti bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri hukum dari manusia yang beradab, termasuk dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perlakuan terhadap manusia dalam Pancasila berarti menempatkan sekaligus memperlakukan setiap manusia Indonesia secara adil dan beradab.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan

¹⁶ Wahiduddin Adams, 2021, Lokakarya Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) virtual yang bertema “Praktikum Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum dan Transformasi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya.¹⁷ Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Seluruh asas tersebut merupakan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Mengacu pada Sila Kedua Pancasila, maka pemahaman bahwa perundang-undangan seharusnya tidak hanya menjaga ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua warga negara. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menunjukkan komitmen untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya memperhatikan aspek formalitas dan administratif, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Berdasarkan hal tersebut, maka kaitan antara Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dan Sila Kedua Pancasila memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan sistem hukum yang berkeadilan, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Nilai Persatuan

Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama. Asas kesatuan dan persatuan selaras dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman. Semangat persatuan Indonesia menentang segala bentuk separatisme dan memberikan tempat pada kemajemukan.

¹⁷ Ria Casmi Arrsa, "Rekonstruksi Paradigmatik Negara Hukum Pancasila Sebagai Sarana Mendorong Kemajuan Bangsa", Makalah, (2010) : 39.

Sila Persatuan Indonesia, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum dimulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Otonomi daerah yang tampaknya lebih bernuansa negara federal harus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Semangat untuk membelah wilayah melalui otonomi daerah tidak boleh mengalahkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah.

Proses pembentukan Perda bukan hal sederhana, ada berbagai tahapan yang harus dilalui dan melibatkan banyak pihak. Perda adalah produk politik yang dirancang oleh dua badan politik, yaitu Pemda dan DPRD.¹⁸ Proses pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham dijalankan sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila terkait penataan regulasi yang lebih baik dan berkualitas.

Nilai Kerakyatan

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 18 huruf h UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh UUD 1945 sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak dijalankan semena-mena. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum¹⁹. Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat, serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter, dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai keadulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai ini menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung tiga prinsip, yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik, dan kewarganegaraan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang

¹⁸ Hermi Sari BN, dkk, "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 22 No. 2 (Desember 2020) : 316.

¹⁹ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4 (Desember 2009) : 604.

sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan demokratis.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita dari negara modern.

Kegiatan pengharmonisasian Raperda merupakan wujud penerapan nilai kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, karena pelaksanaannya dilaksanakan secara musyawarah mufakat bukan secara analisis. Kebijakan yang dibuat akan berdampak dan mengikat banyak orang sehingga sila keempat Pancasila perlu dibumikan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Nilai Keadilan

Nilai keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Dengan demikian maka tidak ada pemerasan terhadap orang lain atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu.

Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas keadilan. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. Negara merupakan figur sentral dalam

perwujudan keadilan dan keadilan sosial.²⁰ Penegakan hukum dan keadilan adalah wujud kesejahteraan manusia lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, rasa keamanan, dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum Perundang-Undangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Dalam pengharmonisasian Raperda berdasarkan UUD 1945 diupayakan 3 (tiga) hal yaitu : satu, memastikan pasal UUD yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Raperda dicantumkan dengan benar dalam dasar hukum mengingat; kedua, dipelajari secara seksama pasal-pasal UUD yang relevan dengan materi muatan yang diatur dalam Raperda yang bersangkutan; ketiga, telaah secara mendalam apakah pasal-pasal dalam raperda yang bersangkutan sudah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang diatur dalam UUD.

Pengharmonisasian Raperda berkaitan dengan prinsip dasar pemerintahan Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945. Prinsip dasar tersebut terpilah ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara hukum pancasilais dan prinsip desentralisasi pemerintahan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 18 UUD 1945, yang menjadi latar Pengharmonisaian Raperda.²¹

Setiap Kabupaten/Kota memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan harmonisasi Raperda. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik, proses pengharmonisasian memegang peranan penting. Pengharmonisasian dilakukan untuk menyelaraskan konsepsi suatu Raperda. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang relevan, termasuk kajian terhadap peraturan-peraturan yang ada, prinsip-prinsip hukum, dan kepentingan masyarakat. Prosedur pengharmonisasian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja, terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap sampai surat selesai harmonisasi diterbitkan.

PENUTUP

²⁰ Purwanto, "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan", *Jurnal Hukum*, Vol.13 No.1 (2003) : hlm 52, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 284.

Urgensi pengharmonisasian Perda terangkum dalam 3 (tiga) alasan yaitu pertama, karena Perda merupakan suatu sub sistem dalam sistem hukum nasional dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, Perda dapat diuji melalui Mahkamah Agung (*judicial review*), maupun oleh Pemerintah (*executif review*). Ketiga, untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pembentukan Perda.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengharmonisasian Perda dilaksanakan guna mencegah tumpang tindih produk hukum, ketidakpastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat. Pengharmonisasian Perda selaras dengan nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta : Konstitusi Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Marit, E. L., Revida, E., Zaman, N., Nurjaya, M., Werimon, S., Rahmadana, M. R., & Silalahi, M. 2021. *Pengantar Otonomi Daerah dan Des*. Manokwari: Yayasan Kita Menulis.
- Sulaiman, King Faisal. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

KARYA ILMIAH

- Arifin, Zaenal. & Satria, Adhi Putra. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Hartomo, Wahyu Tri. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1371/PUUXIII/2015 Dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.2, Juli 2018.
- Hermi Sari BN, dkk. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 22 No. 2, Desember 2020.
- Nurbaningsih. "Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah", *MIMBAR HUKUM*, Vol. 23, No.1, 2011
- Purwanto. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan", *Jurnal Hukum*, Vol.13 No.1, 2003, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha (Simplification of Regulations in Order to Support Ease of Doing Business)", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (S.I.), Vol.7 No.3, 2018.

Setiadi, Wicipto. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Juni 2007, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI.

Sulaiman, Badri Hasan. "Pola Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus di Daerah", *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Vol.3 No.2, 2020.

Tresnadipangga, Bimo., Fuad, Fokky., & Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia", *Binamulia Hukum*, Vol.12 No. 1, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

SUMBER LAIN

A.Latief, Suyanto, T., & Warsono, T. "Revitalizing the value of pancasila in the development of the character of Indonesian citizens", <https://www.atlantispress.com/proceedings/icss-18/25903938>.

Adams, Wahiduddin. Lokakarya Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) virtual yang bertema "Praktikum Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum dan Transformasi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Arrsa, Ria Casmi. "Rekonstruksi Paradigmatik Negara Hukum Pancasila Sebagai Sarana Mendorong Kemajuan Bangsa", Makalah 2010.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, "Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah", Jakarta, 2015.

Humas Sekretariat Kabinet RI, “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan” <https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/> diakses tanggal 1 Maret 2024.